BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS OGAN ILIR MENJADI PERSEROAN TERBATAS PETROGAS OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Ilir menjadi Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir guna disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Ilir menjadi Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

SALINAN

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

SALINAN

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
Dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS OGAN ILIR MENJADI PERSEROAN TERBATAS PETROGAS OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir yang merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Direksi adalah Organ Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir untuk kepentingan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir, serta mewakili Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir yang dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir yang dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir.
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain.
12. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir yang besarnya ditetapkan melalui RUPS untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
13. Organ Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

SALINAN

14. Modal Dasar adalah jumlah maksimum lembaran Saham beserta nilai-nilai Saham tersebut yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir sesuai Akta Pendirian.
15. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya ke dalam Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir untuk memenuhi penyertaan modal yang telah ditetapkan.

Pasal 2

(1) Maksud dari pendirian Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir adalah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dengan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendirian Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir bertujuan untuk:
    a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
    b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;dan
    c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
(3) Dalam mengembangkan usahanya, Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir dapat menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, koperasi atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

(1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
(3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir .
(4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir, Bupati memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir diatur dalam anggaran dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat:
    a. nama dan tempat kedudukan;
    b. maksud dan tujuan;
    c. kegiatan usaha;
    d. jangka waktu berdiri;
    e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
    f. tugas dan Wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;dan
    g. penggunaan Laba.

SALINAN

BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

(1) Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang:
   a. minyak dan gas bumi pada kegiatan hilir yang mencakup usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga dan jasa penunjang pengelolaan minyak dan gas bumi;
   b. pertambangan batu bara dan material bukan logam batuan;
   c. jasa;
   d. perdagangan;
   e. transportasi;
   f. pariwisata;
   g. energi baru dan terbarukan termasuk pembangkit listrik tenaga sampah;dan
   h. pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
(2) Dalam pelaksanaan ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
(3) Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir dalam mengembangkan usahanya dapat membentuk anak perusahaan dengan persetujuan RUPS.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.

BAB IV
MODAL, SAHAM DAN DIVIDEN
Kabupaten Ogan Ilir yang telah dijadikan penyertaan modal

Pasal 5

(1) Pemegang saham Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir adalah Pemerintah Kabupaten atau pihak lain saham perusahaan dengan ketentuan saham milik Pemerintah Kabupaten minimal 51% (lima puluh satu persen).
(2) Modal dasar Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir ditetapkan sebesar Rp10.007.795.030,00 (Sepuluh miliar tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh rupiah).
(3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) modal yang telah disetor adalah Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), tercatat di Laporan Keuangan berdasarkan hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Tahun 2009 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (Perda Nomor 17 Tahun 2009);
   b. Tahun 2010 Rp0 (nol rupiah);
   c. Tahun 2011 Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); (Perda Nomor 1 Tahun 2011);
   d. Tahun 2012 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (Perda Nomor 21 Tahun 2012);
   e. Tahun 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (Perda Nomor 11 Tahun 2013);
   f. Tahun 2014 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (Perda Nomor 14 Tahun 2014);
   g. Tahun 2015 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); (Perda Nomor 14 Tahun 2014);

SALINAN

h. Tahun 2016 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); (Perda Nomor 11 Tahun 2016);
i. Tahun 2017 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); (Perda Nomor 1 Tahun 2017);
j. Tahun 2018 Rp0 (nol rupiah);
k. Tahun 2019 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); (Perda Nomor 1 Tahun 2019); dan
l. Tahun 2020 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), (Perda Nomor 1 Tahun 2020).

(4) Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan Penambahan Penyertaan Modal baik berupa uang atau barang sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.

(5) Penambahan Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme Peraturan Daerah tentang Anggaran tentang Pendapatan dan Belanja Daerah atau melalui Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penambahan Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berbentuk tanah/bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali barang/aset yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Daerah.

(7) Penyertaan modal untuk menambah modal Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan setelah dilakukan analis investasi oleh Pemerintah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir.

Pasal 6

(1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir adalah saham atas nama.

(2) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Kabupaten wajib mempertahankan kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

(4) Saham Pemerintah Kabupaten pada Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (tiga) dilarang dialihkan dengan cara apa pun yang mengakibatkan kepemilikan Saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari Modal Dasar.

Pasal 7

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan cadangan dibagikan kepada pemegang Saham sebagai Dividen, kecuali apabila ditentukan dalam RUPS.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir berdiri sejak ditetapkannya Akta Pendirian dan Anggaran Dasar untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

SALINAN

BAB VI
ORGAN PERSEROAN TERBATAS PETROGAS OGAN ILIR

Pasal 9

Organ Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir adalah:
a. RUPS;
b. Dewan Komisaris;dan
c. Direksi.

Pasal 10

(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
(2) Dalam forum RUPS, pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir.

Pasal 11

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir untuk kepentingan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
(3) Direksi Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 12

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir maupun usaha Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir, dan memberi nasihat kepada Direksi.
(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir.
(3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
(4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
(5) Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasan pada RUPS, membuat dan memelihara risalah rapat.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN DIREKSI

Pasal 13

(1) Direksi diangkat oleh RUPS.
(2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

SALINAN

(3) Anggota Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap, baik di Badan Usaha Milik Daerah maupun pada perusahaan lainnya.
(4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 kali masa jabatan, kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
   b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
(5) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK) serta wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(7) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
(8) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatannya berakhir;dan
   c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(9) Umur pada saat pengangkatan pertama maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
(10) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Pendiri dalam Akta Pendirian.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

(1) Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
(2) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
(5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(6) Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
(7) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota Dewan Komisaris:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatannya berakhir;dan
   c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(8) Umur maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.
(9) Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris, dilakukan oleh Pendiri dalam Akta Pendirian.

BAB IX
PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan:
a. atas permintaan sendiri;

SALINAN

b. meninggal dunia;
c. karena terganggu kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
e. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang objektif;
f. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
g. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir;
h. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;dan
i. tidak terpilih lagi dalam RUPS terkait dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

BAB X
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS PETROGAS OGAN ILIR

Pasal 16

(1) Pembubaran Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir terjadi:
   a. berdasarkan keputusan RUPS;
   b. berdasarkan penetapan pengadilan;
   c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
   d. karena harta pailit Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;atau
   e. karena dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir sehingga mewajibkan Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembubaran Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Ilir beralih kepada Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir.
(2) Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Ilir tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perseroan Terbatas Petrogas Ogan Ilir sampai berakhirnya masa berlaku kerjasama.
(3) Semua ketentuan mengenai pembentukan BUMD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 29 Seri E) masih tetap berlaku, selama masa peralihan

SALINAN

dan/atau perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perumda dan/atau Perseroda.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 29 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di ~~Indralaya~~
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI OGAN ILIR

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (12- 134/2022)

SALINAN

dan/atau perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perumda dan/atau Perseroda.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 29 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI OGAN ILIR

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (12-129/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

IMTIHANA, S.H., M.Si.
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19750217 200801 2 001

SALINAN